



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmptsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmptsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

### KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

#### NOMOR : 503/DPMPSTSP/KOMITMEN/IU-IO/07/III/2023

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ANGGREK SEI ROKAN BUPATI ROKAN HULU,

#### Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

#### Diberikan Kepada :

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga         | : TK. ANGGREK                                                                                                             |
| Hanphone             | : 0813 8748 7347                                                                                                          |
| Alamat               | : Emplasmen Sei Rokan RT. 002 RW. 001<br>Desa Pagaran Tapah<br>Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam<br>Kabupaten Rokan Hulu |
| Jenjang Pendidikan   | : Pendidikan Anak Usia Dini                                                                                               |
| Satuan Pendidikan    | : TAMAN KANAK-KANAK (TK)                                                                                                  |
| Kepala Penyelenggara | : ERITA SITUMORANG                                                                                                        |

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas /0863/2023 tanggal 06 Maret 2023 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal Demi Hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 09 Maret 2023

**BUPATI ROKAN HULU**  
**PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

**MUNANDAR, S.E., M.M.**  
Penata TK.I (III/d)  
NIP. 19730610 200701 1 008





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0023177.AH.01.04.Tahun 2022  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ANGGREK SEI ROKAN**

- Menimbang
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 156, tanggal 09 November 2022 yang dibuat oleh Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK KANAK ANGGREK SEI ROKAN tanggal 12 November 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022111214100795 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK KANAK ANGGREK SEI ROKAN;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ANGGREK SEI ROKAN  
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU sesuai Akta Notaris Nomor 156, tanggal 09 November 2022 yang dibuat oleh Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 November 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 12 November 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034789.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 12 November 2022**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0023177.AH.01.04.Tahun 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ANGGREK SEI ROKAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

| NAMA                | NO KTP / PASSPORT |
|---------------------|-------------------|
| INDAH RIZKI ANUGRAH | 1408045108910004  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| INDAH RIZKI ANUGRAH | 1408045108910004   | PEMBINA          | KETUA      |
| ERITA SITUMORANG    | 1406014311680001   | PENGURUS         | KETUA      |
| DORMAS LAINI SIHITE | 1406146509700001   | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| EVI MAULINA SARAGIH | 1406146901790001   | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| SRI HARTATI         | 1407055204780007   | PENGAWAS         | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 November 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 November 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034789.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 12 November 2022**